



P U T U S A N

NOMOR : 50/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa:-----

1. N a m a : **Andro Supriyanto alias Andro**
Tempat Lahir : Padang
U m u r : 18 Tahun / 25 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Langgar Kel. Cipadu, Kec. Larangan Kreo, Tangerang, Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
2. N a m a : **Nurdin Prianto alias. Benges**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 23 tahun / 17 Juni 1990
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Suadarma Tiga dalam Rt.07/09 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa-Terdakwa di tahan:-----

- Penyidik tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. Sp.Han /507/ VII/ 2013/ Dit.Reskrim dan No. Pol. Sp. Han /505 / VII /2013 /Dit. Reskrim sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013 dengan jenis penahanan Rutan;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan No.B-4169/0.1.14.3/Ep.2/07/2013 sejak 21 Juli 2013 s/d 26 Agustus 2013 dengan jenis penahanan Rutan .-----
- Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. B-504 /0.1.14.3 /Ep.2/08/ 2013 sejak tanggal 27 Agustus

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s/d 08 September 2013 dengan jenis penahanan
Rutan .-----

- Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.1430/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel. dan sejak tanggal 09 September 2013 s/d 08 Oktober 2013 dengan jenis penahanan Rutan.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan No.1430/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel. sejak 09 Oktober 2013 s/d 07 Desember 2013 dengan jenis penahanan Rutan.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan No. 2699 / Pen.Pid/2013/PT.DKI dan No. 2698/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d 06 Januari 2014 dengan jenis penahanan Rutan ;-----
- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta II tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.2810/ Pen.Pid/2013/ PT.DKI dan No.2809/ Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak 07 Januari 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan jenis penahanan Rutan.-----
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.193/ Pen.Pid/2013/PT.DKI dan No.194/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014 dengan jenis penahanan Rutan;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Penetapan perpanjanagan No.260/ Pen.Pid/2013/PT.DKI dan No.261/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 20 Pebruari s/d 20 April 2014 dengan jenis penahanan Rutan;-----

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Rambo Chronika Tampubolon, SH. dan kawan-kawan para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beralamat di Jln. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tinggi

tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

No.Reg.Perk : PDM- 415/JKT.SL / Epp.2/09/2013, tanggal 29 Agustus 2013

terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai
berikut :-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri bersekutu dengan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI, BAGUS FIRDAUS alias PAU, FATAHILLAH ats FATA dan ARGAS PUTRA SAMOSIR alias UCOK (Yang perkaranya diajukan tersendiri) pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib atau sekitar waktu itu bertempat di Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan tepat nya dibawah kolong Jembatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama DICKY MAULANA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Dicky Maulana (korban) sebagai pengamen pendatang baru di sekitar Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan, di wilayah tempat tongkrongan para terdakwa (ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan NURDIN PRIANTO als. BENGES) bersama dan teman temannya sebagai pendatang baru ia tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para terdakwa dan teman temannya. dimana ditempat tersebut terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO ditunjuk sebagai wakil ketua sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES diangkat sebagai ketua dengan istitah panggilan Abang Abangan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO datang dari Parung Panjang Jawa Barat bersama dengan istrinya (saksi OKY OKTAVIA) dan ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILLAH ats FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka sampai di stasiun Kebayoran Lama sekitar jam 9.30 Wib langsung menuju Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan tempat mereka terdakwa dan teman temannya berkumpul sebelum mengamen.

Bahwa pada saat sampai di atas jembatan layang cipulir Jakarta Selatan tersebut para terdakwa selanjutnya mereka mengobrol ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian korban DICKY MAULANA (alm) datang dari arah Kebayoran Lama baru saja turun dari Metro mini 69 dan para terdakwa bersama sama dengan teman temannya berubah topik obrolan dan membicarakan korban DICKY MAULANA (alm) sebagai pengamen pendatang baru saja sudah Songong dan kalau mabuk suka bikin reseh ditempat tersebut dan terhadap Ade Adean sesama pengamen terlalu menindas setanjutnya terdakwa II.NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada terdakwa. I ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI berbicara "Bagai mana kalau kita kasih pelajaran / digulung / disekolahkan.

Bahwa kemudian saksi BAGUS FIRDAUS als PAU memanggil korban DICKY MAULANA (alm) dan pada saat itu korban DICKY MAULANA (alm) dalam keadaan Mabok selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada korban dan mengajak korban DICKY MAULANA (alm) ke bawah jembatan lalu korban bertanya kepada terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES " Ngapain kita kebawah (kotong jembatan tayang) lalu dijawab oleh terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES " Kita minum minum di bawah yuk" kemudian terdakwa I. ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO. Dan Saksi ARG A PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan terdakwa I. NURDIN PRIANTO Als BENGES dan BAGUS FIRDAUS als PAU, serta FIKRI PRIBADI als FIKRI mengikuti korban DICKY MAULANA (alm) dari belakang.

Bahwa kemudian setelah sampai di bawah / kolong Jembatan Cipulir Jakarta Selatan di pinggir kali Cipulir korban DICKY MAULANA langsung diputeri (dikelilingi)oleh para saksi,(ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA) dan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU. pada saat dikelilingi oleh mereka tersebut (ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) kemudian terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES (ketua) langsung berbicara kepada korban DICKY MAULANA (alm) " Selama ini kok lo songgong banget sama anak anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenapa lo suka nyuruh nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak di diemin ma anak anak" selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya ke bagian belakang kuping kanan korban DICKY MAULANA dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik NURDIN PRIANTO alias BENGES) diambil alih oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO langsung menusukkan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban DICKY MAULANA dan korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud.

Bahwa Setelah korban DICKY MAULANA jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat tersebut di rebut kembali oleh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dari tangan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO yang kemudian ditusukkan kembali pisau lipatnya ke bagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban DICKY MAULANA di sayat dengan pisau lipat oteh saksi NURDIN PRIANTO alias BENGES.

Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepalanya korban (DICKY MAULANA) di tegakan oteh saksi Bagus Firdaus als Pau kemudian di pukul sebanyak dua kali oleh saksi Bagus Firdaus als Pau dan Muhamad Fatahilah als Fata mengambil potongan kayu yang sudah berada di pinggir kali selanjutnya memukulkan ke tangan korban sebanyak satu kati dan saksi Argo Putro als Ucok membangunkan tubuh korban (DICKY MAULANA (alm) yang saat itu posisi sujud dengan kepala tersungkur dengan cara saksi ARGA PUTRA als UCOK mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun saksi ARGA PUTRA ats UCOK memukul sebanyak dua kali ke bagian dada korban. Dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mengambil sebilah golok yang selanjutnya menebas / membacok korban (DICKY MAULANA) di bagian pipi korban sebetah kanan.

Bahwa Kemudian pisau lipat milik terdakwa Nurdin Prianto als Benges diambil terdakwa Andro Supriyanto als Andro selanjutnya pisau tersebut tusukan ke pipi kiri korban (DICKY MAULANA) lalu pisau lipat tersebut diletakan di pinggir kali sedangkan saksi Fikri Pribadi als Fikri memegang golok ditebaskan kekening korban DICKY MAULANA sebetah kanan Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kati yang dipakai menusuk korban diambil oteh terdakwa Nurdin Prianto alias benges di buang ke tengah kali Cipulir Jakarta Setatan.

Bahwa korban Diky Maulana masih dalam posisi sujud dengan kepata tersungkur dan mereka terdakwa Andro Supriyanto als Andro dan saksi (Arga Putra als Ucok , Muhamad Fatahilah als Fata dan Nurdin Prianto alias Benges ,

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Firdaus als. Pau , Fikri Pribadi als Fikri) masih berada di kolong jembatan layang Ciputir tersebut, saat itu korban (DICKY MAULANA) mengutet dan terpeleset jatuh nyemplung kedalam kali Ciputir Jakarta Setatan. Selanjutnya oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO bersama para saksi menarik korban dan menaikan ke pinggir kali di bawah kolong jembatan layang yang kemudian korban DICKY MAULANA terbangun dan bersandar ke pinggir tembok dan dudukan bersandaran tembok di pinggir kali Ciputir di bawah Jembatan / Kotong Jembatan layang Ciputir Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya korban meminta minum dan saksi Muhamad Fatahilah als Fata naik ke atas jembatan tayang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya saksi Muhamad Fatahilah als Fata turun kembati ke kotong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban (DICKY MAULANA) selanjutnya korban DICKY MAULANA ditinggal begitu saja sendirian di bawah kotong jembatan layang Ciputir tersebut lalu para terdakwa naik kembati ke atas jembatan layang Cipulir setelah sampai di atas jembatan tayang Ciputir terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dan saksi ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, BAGUS FIRDAUS als PAU dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mereka berpencar.

Bahwa setelah mereka berpencar meninggalkan korban sendirian. terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGAS PUTRA als UCOK, saksi BAGUS FIRDAUS als PAU saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI nongkrong nongkrong di gardu pos ojek Jembatan Layang Cipulir sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES mengamen dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu.

Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib datang petugas polisi (saksi JAIDI PENDI) yang sedang bertugas (persembangan) naik motor berhenti di gardu ojek di atas jembatan layang, Ciputir tersebut lalu di dekati oleh saksi ARGAS PUTRA als UCOK dan ARGAS PUTRA als UCOK dan melapor mengatakan "Di bawah kotong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok masa" namanya DIKI PAK dan di catat oleh petugas tersebut" selanjutnya petugas dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU turun kebawah jembatan layang untuk di memfoto mayatnya. Bahwa setelah memfoto korban kemudian terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAU dibawa ke Potsek Kebayoran lama yang kemudian oteh petugas dibawa ke Potda Metro Jaya untuk dimintai keterangan nya seputar ditemukannya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut ternyata para saksi dan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO adalah terlibat dalam kejadian tersebut dan para terdakwa mulai ditangkapi satu persatu atas petunjuk mereka bertiga. Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oteh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln.RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01 /II.I/919/2013 Atas nama mayat DICKY MAULANA tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasat 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES secara bersama sama atau bersekutu dengan sakisi FIKRI PRIBADI ats. FIKRI, BAGUS FIRDAUS atas PAU. FATAHILLAH ats. FATA dan ARGAS PUTRA SAMOSIR atas UCOK (Yang perkaranya diajukan tersendiri) maupun sendiri sendiri pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Selatan tepat nya bawah kolong atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan " Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " bernama DICKY MAULANA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Dicky Mautana (korban) sebagai pengamen pendatang baru di sekitar Jembatan layang Ciputir Jakarta Selatan, di wilayah tempat tongkrongan para terdakwa (ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan NURDIN PRIANTO ats. BENGES) bersama dan teman temannya sebagai pendatang baru ia tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para terdakwa dan teman temannya. dimana ditempat tersebut terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO ditunjuk sebagai wakil ketua sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES diangkat sebagai ketua dengan istitah panggilan Abang Abangan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO datang dari Parung Panjang Jawa Barat bersama dengan istrinya (saksi OKY OKTAVIA) dan ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka sampai di stasiun Kebayoran Lama sekitar jam 9.30 Wib langsung menuju Jembatan Layang Ciputir Jakarta Selatan tempat mereka terdakwa dan teman temannya berkumpul sebelum mengamen.

Bahwa pada saat sampai di atas jembatan layang cipulir Jakarta Selatan tersebut para terdakwa selanjutnya mereka mengobrol ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian korban DICKY MAULANA (alm) datang dari arah Kebayoran Lama baru saja turun dari Metro mini 69 dan para terdakwa bersama sama dengan teman temannya berubah topik obrolan dan membicarakan korban DICKY MAULANA (alm) sebagai pengamen pendatang baru saja sudah Songong dan katau mabuk suka bikin reseh ditempat tersebut dan terhadap Ade Adean sesama pengamen terlalu menindas selanjutnya terdakwa II.NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada terdakwa. I ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI ats FIKRI berbicara "Bagaimana kalau kita kasih pelajaran / digutung / disekolahkan.

Bahwa kemudian saksi BAGUS FIRDAUS als PAU memanggil korban DICKY MAULANA (alm) dan pada saat itu korban DICKY MAULANA (alm) dalam keadaan Mabok selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada korban dan mengajak korban DICKY MAULANA (alm) ke bawah jembatan lalu korban bertanya kepada terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES "Ngapain kita kebawah (kotong jembatan tayang) lalu dijawab oleh terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES " Kita minum minum di bawah yuk" kemudian terdakwa I. ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO. Dan Saksi ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES dan BAGUS FIRDAUS als PAU, serta FIKRI PRIBADI als FIKRI mengikuti korban DICKY MAULANA (alm) dari belakang.

Bahwa kemudian setelah sampai di bawah / kotong Jembatan Ciputir Jakarta Selatan di pinggir kali Cipulir korban DICKY MAULANA langsung diputeri (dikelilingi) oleh para saksi, (ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA) dan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU. pada saat dikelilingi oleh mereka tersebut (ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) kemudian terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES (ketua) langsung berbicara kepada korban DICKY MAULANA (alm) " Selama ini kok lo songong banget soma anak anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenapa lo suka nyuruh nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak di diemin ma onak anak" selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya ke bagian betakang kuping kanan korban DICKY MAULANA dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik NURDIN PRIANTO alias BENGES) diambil alih oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO langsung menusukkan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban DICKY MAULANA dan korban jatuh tersungkur datam posisi sujud.

Bahwa Setelah korban DICKY MAULANA jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat tersebut di rebut kembali oleh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dari tangan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO yang kemudian ditusukkan kembali pisau lipatnya ke bagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban DICKY MAULANA di sayat dengan pisau lipat oteh saksi NURDIN PRIANTO alias BENGES.

Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepatanya korban (DICKY MAULANA) di tegakan oteh saksi BAGUS FIRDAUS als PAU kemudian di pukul sebanyak dua kali oleh saksi BAGUS FIRDAUS als PAU. dan MUHAMAD FATAHILAH als FATA mengambil potongan kayu yang sudah berada di pinggir kali selanjutnya memukulkan ke tangan korban sebanyak satu kati dan saksi ARG A PUTRA als UCOK membangunkan tubuh korban (DICKY MAULANA (alm) yang saat itu posisi sujud dengan kepala tersungkur dengan cara saksi ARG A PUTRA als UCOK mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun saksi ARG A PUTRA als UCOK memukul sebanyak dua kati ke bagian dada korban. Dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mengambil sebilah gotok yang selanjutnya menebas / membacok korban (DICKY MAULANA) di bagian pipi korban sebetah kanan.

Bahwa Kemudian pisau lipat milik terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES diambil terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO selanjutnya pisau tersebut tusukan ke pipi kiri korban (DICKY MAULANA) lalu pisau lipat tersebut diletakan di pinggir kati sedangkan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI memegang gotok ditebaskan kekening korban DICKY MAULANA sebetah kanan Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kati yang dipakai menusuk korban diambil oteh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES di buang ke tengah kati Ciputiur Jakarta Selatan.

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban DICKY MAULANA masih dalam posisi sujud dengan kepala tersungkur dan mereka terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan saksi (ARGA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) masih berada di kotong jembatan layang Ciputir tersebut, saat itu korban (DICKY MAULANA) mengutet dan terpeleset jatuh nyemplung kedalam kali Ciputir Jakarta Setatan. Selanjutnya oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO bersama para saksi menarik korban dan menaikan ke pinggir kali di bawah kotong jembatan layang yang kemudian korban DICKY MAULANA terbangun dan bersandar ke pinggir tembok dan dudukan bersenderan tembok di pinggir kali Cipulir di bawah Jembatan / Kotong Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan.

Bahwa setanjutnya korban meminta minum dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA naik ke atas jembatan tayang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA turun kembati ke kotong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban (DICKY MAULANA) selanjutnya korban DICKY MAULANA ditinggal begitu saja sendirian di bawah kotong jembatan layang Cipulir tersebut lalu para terdakwa naik kembati ke atas jembatan layang Cipulir setelah sampai di atas jembatan tayang Cipulir terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dan saksi ARGA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, BAGUS FIRDAUS als PAU dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mereka berpencar.

Bahwa setelah mereka berpencar meninggalkan korban sendirian. terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGA PUTRA als UCOK, saksi BAGUS FIRDAUS als PAU saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI nongkrong nongkrong di gardu pos ojek Jembatan Layang Cipulir sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES mengamen dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu.

Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib datang petugas polisi (saksi JAIDI PENDI) yang sedang bertugas (persembangan) naik motor berhenti di gardu ojek di atas jembatan layang, Ciputir tersebut lalu di dekati oleh saksi ARGA PUTRA als UCOK dan ARGA PUTRA als UCOK dan melapor mengatakan "Di bawah kotong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok masa" namanya DIKI PAK dan di catat oleh petugas tersebut" setanjutnya petugas dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI terdakwa ANDRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO ALS ANDRO saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU turun kebawah jembatan layang untuk di memfoto mayatnya. Bahwa setelah memfoto korban kemudian terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU dibawa ke Potsek Kebayoran lama yang kemudian oleh petugas dibawa ke Potda Metro Jaya untuk dimintai keterangan nya seputar ditemukannya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut ternyata para saksi dan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO adalah terlibat dalam kejadian tersebut dan para terdakwa mulai ditangkap satu persatu atas petunjuk mereka bertiga. Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln.RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01 /II.I/919/2013 Atas nama mayat DICKY MAULANA tersebut.

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki lebih kurang tujuh belas tahun ini di temukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam sembilan sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendaraahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian perkiraan saat kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

2. **Salinan resmi** putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi penasehat hukum para terdakwa .
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 1273/Pid.B/ 2013/Pn.Jkt Sel atas nama terdakwa I Andro Supriyanto als Andro dan terdakwa II Nurdin Prianto als Benges.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/
Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als. Benges tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merk Decimen ;
 - 1 (satu) buah Sweater berwarna hitam lengan panjang Baroghest ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua ;
 - 6 (enam) buah gelang karet warna hitam ;
 - 1 (satu) gelang tali ;
 - 4 (empat) buah cicin warna hitam putih ;Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah topi Merk Macbeth warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Merk Match Boy warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Medtevet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Holldshop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi tanpa Merk warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Merk Nascar warna hitam ;
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju bertutiskan Amle Serch warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan M warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju Singlet Merk Exclusive warna abu abu ;
 - 1 (satu) buah baju Switer bertuliskan 56 warna hitam ;

Di rampas untuk di musnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding 02/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding 02/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 03 Pebruari 2014 dan disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Pebruari 2014 serta salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mengajukan memori dan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi pendapat sebagai berikut :-----

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan dengan tidak berimbang, tidak obyektif dan tidak adil. Persidangan dipenuhi dengan pelanggaran hukum acara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan fakta hukum kasus ini menjadi kabur, kebenaran materil kasus ini menjadi tertutupi. Hak-hak mendasar Para Terdakwa terlanggar, akibatnya Para Terdakwa menjadi sangat dirugikan dengan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbagai kelemahan maupun ketidakakuratan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para terdakwa telah dituduh dan dipaksa mengakui melakukan perbuatan pidana yang tidak pernah dilakukannya. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang perkara No. 1273/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan pelaku yang sebenarnya melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Iyan Pribadi.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca/meneliti berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi : Rasma, Dominggus le Manu, Jaidi Pendi, Dwi Kusmanto, Zainal Abidin, Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als Pau, Fatahillah als Fata, Aрга Putra Samosir als Ucok, Jubirin Ginting, SH dan Suhartono, SH yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak seorangpun yang melihat / mengetahui secara langsung terdakwa-terdakwa melakukan pembunuhan, bahkan terdakwa-terdakwa menyangkal keras telah melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban : DICKY MAULANA, lagi pula tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh petunjuk untuk meyakinkan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa-terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi a de charge dibawah sumpah yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diantaranya ;-----

1. Ustadzi Wasis

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Dicky Maulana membawa motor YAMAHA MIO SOUL ;
- Bahwa setelah mengobrol sekitar 15 menit, Dicky , Brengos, Iyan dan Jubai pergi bersama-sama namun saksi tidak tahu kemana perginya ;
- Bahwa pada saat kembali hanya ada Brengos , Iyan dan Jubai sedangkan Dicky tidak ada namun motornya dibawa oleh Jubai ;
- Bahwa Brengos saat datang penuh dengan darah karena tangannya terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Dede Setyawan , sedangkan saksi menyusul ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Dicky dibunuh dari mulut Iyan yang cerita kalau Dicky dibunuh oleh mereka bertiga Brengos dan Jubai ;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Brengos dan orangnya sering berulah, Iyan pernah memukul orang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Iyan membawa golok dan selalu disimpan dalam tas ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Terdakwa ditahan karena dituduh membunuh Dicky Maulana ;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lapor ke Polisi kalau Brengos , Iyan dan Jubai yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky karena takut ;
- 2. Saksi Rere Septiani .
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Iyan lewat facebook yang isinya menta maaf lalu saksi tanya kenapa minta maaf dia bilang ikut melakukan, terus saksi tanya siapa saja dia bilang Brengos dan Djubai.
- 3. Saksi Fauzan Kazim
 - Bahwa saksi bangun tidur dari kolong Jembatan sekitar jam 9 pagi karena dibangunin sama Fata yang baru datang dari Parung bersama Ucok dan Andro ;
 - Bahwa saat saksi bersama yang lain mendekat korban masih dalam keadaan hidup ;
 - Bahwa pada tubuh korban terdapat luka pada bagian wajah, pelipis dan leher seperti luka sayatan atau bacokan ;
 - Bahwa pada tubuh korban ada darah kering dan badannya berbau lumpur
 - Bahwa saksi pernah menawarkan kepada korban untuk di bawa ke Rumah sakit tetapi tidak mau tapi minta untuk di bawa ke kantor polisi.
- 4. Saksi Isep Febristanda .
 - Bahwa saat itu saksi pagi ada di Parung sampai di Kebayoran pukul 08.30 sampai di Cipulir jam 09.00 pagi
 - Bahwa saksi dari parung ke cipulir naik KRL
 - Bahwa sesampai nya di cipulir saksi ke bawah kolong jembatan dan melihat ada terdakwa Andro yang sedang bertanya pada korban ada apa di jawab habis di kroyok di tanya di namanya dan rumahnya mengaku namanya Dicky Maulana rumahnya di ulujami
 - Bahwa golok yang di ajukan di persidangan bukan golok yang ada di tempat kejadian karena golok yang ada di tempat kejadian goloknya berkarat.
- 5. Saksi Iyan Pribadi
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena para terdak tidak pernah melakukannya karena yang melakukan adalah teman saksi yang bernama Jubay dan Brengos
 - Bahwa sebelum kejadian sabtu malam minggu tanggal 29 Juni saksi bari minum sama teman-teman ada Brengos selanjutnya 1 jam berikutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang jubay sama korban naik motor mio saol warna merah trus ngajak minum bareng tidak lama kemudian saksi di tarik sama Jubay di bisiki jubaay bilang diki ini songong mabuknya rese dia bilang matiin saja gampang ini urusan gue waktu itu yang ada Brengos, Charlie, Iwan, Jubay dan Dicky dll.

- Bahwa cara mengajak si korban ngajakin nodong trus akhirnya kata jubay di kolong cipulir ada cewek satu bawa bb trus ditanya korban sepikaan di jawab Jubay sepi selanjutnya saksi pergi naik saksi sama brengos naik motornya iwan korban sama jubay naik motornya korban , selanjutnya sampai di kolong jembatan korban takut masuk kedalam kolong akhirnya Jubay masuk duluan setelah itu korban baru brengos sedang saaksi nunggu di atas untuk melihat security .
- Bahwa saksi di atas dengar jeritan dan ngomong Astofirullah.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Brengos naik keatas tangannya ke bacok dan saksi di suruh menemani ke rumaah sakit sedang si Jubay masih di kolong.
- Bahwa saksi tanya sama brengos kenapa luka karena kebacok sendiri ketika bacok korban.
- Bahwa saksi setelah dari rumah sakit nongkrong di gang lahap ketemu sama Jubay dan waktu itu bilaang diki udah di matiin setelah itu membicarakan motor milik diki yang akan di titipkan di rumah temennya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta hukum yang melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Dicky Maulana bukan dilakukan oleh terdakwa-terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;--

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair ;-----

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dakwaan primair diatas bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat perbuatan terdakwa-terdakwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban Dicky Maulana dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa-terdakwa sedangkan terdakwa-terdakwa menyangkal keras, sehingga majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dalam dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya memulihkan Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding ;

----- Mengingat Pasal 199 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I ANDRO SUPRIYANTO alias ANDRO, Terdakwa II NURDIN PRIANTO alias BENGES dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANDRO SUPRIYANTO alias ANDRO dan Terdakwa II NURDIN PRIANTO alias BENGES tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa I danTerdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa I danTerdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I danTerdakwa II dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **05 MARET 2014** oleh kami : **GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum** dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 10 Pebruari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 10 Pebruari 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Perk. No.: 50/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. KRESNA MENON, SH.M.Hum

GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.

2. DRS. H. PANUSUNANHARAHAP, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

WALUYO,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)